



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Perorangan

M. Pasha Arifin Nusantara¹

¹Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, pasyaarifin99@gmail.com

Corresponding Author: pasyaarifin99@gmail.com

Abstract: *This research focuses on the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine in the context of individual companies in Indonesia, as regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation as amended by Law (UU) Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Laws. -Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation becomes law. Individual companies are new legal entities designed to support micro and small enterprises (UMK) by simplifying the establishment process and organizational structure. With only one founder who can double as shareholder, director and supervisor, individual companies provide high flexibility in making business decisions without the need for a board of commissioners or a General Meeting of Shareholders (GMS). However, this flexibility also opens up potential risks, especially in the form of misuse of the legal entity for personal interests by the founder or management. This research uses a normative juridical approach by analyzing applicable regulations and the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine. This doctrine allows the transfer of responsibility from the company as a legal entity to the individuals behind it, especially if indications of abuse of the principle of limited liability are found. An in-depth analysis was carried out on the mechanism for separating personal and company assets, as well as the impact on creditors and third parties. The research results show that the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine to individual companies plays an important role in maintaining the principles of justice, protecting creditors, and encouraging the implementation of good corporate governance. These findings emphasize that although individual companies make it easier to manage MSEs, strict supervision is still needed to prevent misuse of legal entities. Thus, the proper implementation of this doctrine becomes an important instrument to ensure the integrity and accountability of individual companies as part of the corporate legal system in Indonesia.*

Keywords: *Piercing the Corporate Veil, responsibility, individual companies*

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam konteks perseroan perorangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perseroan perorangan merupakan entitas hukum baru yang dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil

(UMK) melalui penyederhanaan proses pendirian dan struktur organisasi. Dengan hanya satu pendiri yang dapat merangkap sebagai pemegang saham, direksi, dan pengawas, perseroan perorangan memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa memerlukan organ komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, fleksibilitas ini juga membuka potensi risiko, terutama dalam bentuk penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan pribadi oleh pendiri atau pengurus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi yang berlaku serta penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Doktrin ini memungkinkan pengalihan tanggung jawab dari perseroan sebagai badan hukum kepada individu yang berada di baliknya, terutama jika ditemukan indikasi penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Analisis mendalam dilakukan terhadap mekanisme pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan, serta dampaknya terhadap kreditor dan pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada perseroan perorangan berperan penting untuk menjaga prinsip keadilan, melindungi kreditor, dan mendorong penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Temuan ini menegaskan bahwa meskipun perseroan perorangan mempermudah pengelolaan UMK, pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum. Dengan demikian, implementasi yang tepat dari doktrin ini menjadi instrumen penting untuk memastikan integritas dan akuntabilitas perseroan perorangan sebagai bagian dari sistem hukum perusahaan di Indonesia.

Kata Kunci: *Piercing th Corporate veil*, tanggung jawab, perseroan perorangan

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang pesat, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap peraturan atau regulasi yang mampu mendukung kelancaran aktivitas bisnis tanpa menciptakan hambatan yang dapat menyulitkan masuknya pelaku usaha ke Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, dunia usaha membutuhkan landasan hukum yang kokoh guna mendorong pembangunan nasional, yang dirancang sebagai upaya kolektif dengan tetap mengedepankan asas kepastian hukum serta kemudahan berusaha. Salah satu sektor usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan dua pilar ekonomi nasional adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sektor UMK memiliki peran yang penting dalam membangun pilar perekonomian dengan memberikan kontribusi yang cukup nyata dalam perekonomian nasional diantaranya terdiri atas: (Abidin, 2020)

1. Ekspansi Peluang Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja. UMKM menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, dengan kontribusi mencakup 112 juta tenaga kerja dari total 64,2 juta unit usaha yang ada.
2. Kontribusi Signifikan terhadap PDB Nasional. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto, yang setara dengan 8.573,89 triliun Rupiah.
3. Fasilitator Ekonomi Produktif untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah. UMKM menyediakan perlindungan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Salah satu cara efektif untuk memberdayakan dan melindungi UMKM agar tetap kompetitif adalah dengan memfasilitasi pembentukan entitas bisnis yang memiliki legalitas dan beroperasi secara formal. Proses ini, seperti pembentukan badan hukum bagi UMKM, bertujuan untuk mendukung kelancaran berbagai prosedur bisnis sekaligus meningkatkan kualitas UMKM secara keseluruhan. Dengan adanya badan hukum, UMKM dapat berfungsi

secara optimal dalam memperkuat perekonomian nasional, serta menikmati berbagai keuntungan, termasuk kemudahan dalam pengembangan usaha dan akses yang lebih luas terhadap sumber pembiayaan (Nasution, 2017).

Pemerintah telah mengambil langkah konkret dalam mendukung pembentukan dan pengembangan UMKM dengan status legal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan melakukan penyesuaian regulasi yang berpihak pada penguatan dan perlindungan UMK.

Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa pemerintah menempatkan UMK sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan yang terarah. Salah satu inovasi penting yang dihadirkan adalah mekanisme perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas, yang memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan. Selain itu, status legal dari badan usaha ini juga membuka akses lebih luas ke sektor perbankan untuk mendapatkan pembiayaan, karena legalitas usaha menjadi salah satu pertimbangan utama bagi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMK (Fahrurrozi, 2018).

Walaupun pendirian perseroan perorangan memberikan berbagai manfaat, terdapat potensi celah hukum yang dapat berdampak negatif pada operasional perseroan, khususnya terkait batasan tanggung jawab pendiri yang juga bertindak sebagai pengurus atau direksi. Dalam keadaan tertentu, prinsip pemisahan antara perseroan dan pemegang saham yang menjadi dasar dari konsep tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dapat dikesampingkan. Proses ini dikenal sebagai *piercing the corporate veil*.

Istilah *piercing the corporate veil* mengacu pada sebuah konsep hukum yang memungkinkan tanggung jawab tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada perseroan sebagai badan hukum, melainkan dialihkan kepada pihak lain, seperti pendiri atau pengurus. Konsep ini memungkinkan subjek hukum individu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan atas nama perseroan, meskipun tindakan tersebut dilakukan secara legal dalam kapasitas perseroan sebagai badan hukum. Dengan demikian, konsep ini menjadi pengecualian terhadap asas dasar yang melindungi entitas berbadan hukum dari tanggung jawab pribadi pengurus atau pemegang sahamnya.

Tinjauan Teori

Hukum Perseroan Terbatas

Menurut I.G. Rai Wijaya, Perseroan Terbatas adalah entitas hukum atau legal entity yang memiliki kedudukan sebagai badan hukum mandiri (*persona standi in judicio*), dengan karakteristik dan ciri khas tertentu yang membedakannya dari bentuk usaha lainnya. Pemahaman yang lebih jelas tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum berbentuk organisasi permodalan, didirikan berdasarkan kesepakatan, dan menjalankan usaha dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Berdasarkan definisi ini, beberapa komponen penting yang menjadi ciri utama Perseroan Terbatas dapat diidentifikasi, seperti status badan hukum, struktur permodalan, dan mekanisme pembagian modal ke dalam saham, yaitu: (Khairandy, 2009)

1. Perseroan Terbatas (PT) merupakan entitas yang memiliki status hukum sebagai badan hukum.
2. PT berperan sebagai badan usaha yang terdiri atas kumpulan modal.
3. Dasar pembentukan PT adalah adanya kesepakatan atau perjanjian antara para pihak.

4. PT melaksanakan kegiatan usaha atau aktivitas bisnis sebagai fungsi utamanya.
5. Modal PT berasal dari saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham

Tinjauan Perseroan Terbatas

Terdapat dua konsep utama yang relevan untuk mengatur entitas bisnis pada usaha mikro dan kecil, yakni perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas perorangan (PT Perorangan). Kedua bentuk usaha ini dianggap sebagai pilihan yang paling praktis untuk didirikan, mengingat hanya memerlukan satu pendiri yang sekaligus bertindak sebagai pemegang saham tunggal. Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana mendefinisikan perusahaan perseorangan sebagai usaha yang dijalankan sepenuhnya oleh satu pengusaha. Jenis usaha ini umumnya didanai oleh satu individu dan dikelola oleh pengurus yang sama. Dalam konteks masyarakat, istilah perusahaan perseorangan sering kali diasosiasikan dengan bentuk usaha seperti Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD), yang secara substansial merupakan representasi dari perusahaan perseorangan (Asikin dan Suhartana, 2016).

Dalam terminologi hukum, istilah "Persero" mengacu pada sero atau saham, sementara "Terbatas" mencerminkan batasan tanggung jawab investor yang hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Dengan demikian, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada investornya. Ketika konsep ini digabungkan dengan Perusahaan Perseorangan, lahirlah istilah Perseroan Perseorangan, yang menggambarkan entitas berbadan hukum dengan kepemilikan tunggal, tanggung jawab terbatas, dan dikelola oleh satu orang.

PT Perseorangan merupakan pengembangan dari konsep PT tradisional yang sebelumnya mensyaratkan minimal dua orang sebagai pendiri. Dalam PT Perseorangan, hanya individu perseorangan yang dapat menjadi pendiri sekaligus pemilik modal, tanpa melibatkan badan hukum. Model ini dirancang secara khusus untuk mendukung keberadaan dan pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK). Mengenai modal dasar, UUPT memberikan kebebasan kepada pendiri untuk menentukan jumlahnya sesuai dengan kemampuan finansial mereka, menghilangkan batasan minimum yang sebelumnya diterapkan. Fleksibilitas ini membuat PT Perseorangan lebih mudah diakses oleh pelaku UMK, menjadikannya instrumen yang relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tinjauan Umum Tanggung Jawab Perusahaan

Prinsip dasar tanggung jawab berdasarkan kesalahan memiliki makna bahwa seseorang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain sebagai akibat dari kesalahannya. Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam konteks perbuatan melawan hukum (*tort liability*) dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Fault Liability*). Teori ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.
2. Teori Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Berdasarkan teori ini, seseorang dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan, biasanya dalam kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang.
3. Teori Risiko (*Vicarious Liability*) Dalam teori ini, tanggung jawab dialihkan kepada pihak lain yang memiliki hubungan hukum tertentu dengan pelaku utama, seperti dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan.
4. Teori Keseimbangan (*Equality of Loss Sharing*). Teori ini berfokus pada pembagian kerugian secara adil di antara para pihak yang terlibat, sesuai dengan proporsi keterlibatan mereka dalam kejadian yang merugikan.

Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Piercing the Corporate Veil adalah doktrin hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan prinsip pemisahan antara badan hukum korporasi dan pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab dan kewajiban korporasi dapat dibebankan langsung kepada pemegang saham. Dalam kondisi normal, korporasi dianggap sebagai entitas hukum yang mandiri, yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban finansialnya serta memiliki hak atas keuntungan yang diperolehnya. Namun, pada situasi tertentu yang dianggap luar biasa, sistem hukum umum dapat memutuskan untuk "menembus" atau "mengangkat" pemisahan ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan status badan hukum korporasi, misalnya ketika korporasi digunakan sebagai alat untuk menghindari kewajiban, melakukan penipuan, atau melanggar hukum. Doktrin ini bertujuan untuk menjaga integritas hukum dan memastikan tanggung jawab yang adil dalam praktik korporasi.

Sebagai ilustrasi, seorang pengusaha yang telah mengundurkan diri sebagai direktur dari sebuah perusahaan dan menandatangani perjanjian larangan bersaing selama periode tertentu dapat mendirikan perusahaan baru yang, secara formal, merupakan entitas hukum yang terpisah. Namun, perusahaan tersebut pada kenyataannya bersaing langsung dengan perusahaan yang ditinggalkannya. Dalam kasus ini, meskipun perusahaan baru itu secara teknis bukan individu yang bersaing, tindakan tersebut tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip larangan bersaing.

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* adalah konsep hukum yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab suatu perseroan kepada individu-individu yang berada di baliknya, seperti direksi, komisaris, atau pemegang saham. Doktrin ini sering diterapkan dalam situasi di mana pihak ketiga mengajukan klaim terhadap perseroan, terutama ketika terjadi penyalahgunaan badan hukum untuk tujuan yang tidak sesuai. Menurut Habib Adjie, penerapan doktrin ini di Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan perseroan oleh pemegang saham yang memanfaatkan badan hukum untuk kepentingan pribadi atau yang bertentangan dengan tujuan perseroan. Selain itu, doktrin ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi kreditor dan pihak ketiga lainnya.

Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah preventif untuk mengatasi potensi penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas oleh pemegang saham yang bertindak dengan itikad buruk. Hal ini penting untuk memastikan kreditor dan pihak lain tidak dirugikan, sekaligus menjaga kepercayaan dalam sistem hukum bisnis di Indonesia (Henn dan Alexander, 1983).

Doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, sekaligus mengatasi potensi penyalahgunaan badan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Doktrin ini bertujuan untuk menangani situasi di mana tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan justru melanggar asas kepatutan dan keadilan.

Selain itu, doktrin ini juga memberikan kerangka hukum yang mendukung legalitas fungsi direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, doktrin *Piercing the Corporate Veil* tidak hanya berfungsi sebagai alat koreksi atas penyimpangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa badan hukum tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan kepentingan umum atau pihak ketiga (Widiyono, 2013).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada analisis norma hukum, baik hukum yang baku yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, maupun hukum yang berasal dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Soekanto, 2008). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif

melibatkan analisis terhadap berbagai aspek hukum, termasuk asas-asas hukum, struktur hukum, sinkronisasi peraturan, perbandingan hukum, dan sejarah perkembangan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan dilakukan dengan menelaah penerapan norma hukum terkait doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada perseroan perorangan. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan serta memahami relevansi dan dampaknya dalam praktik hukum perseroan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian terhadap batasan tanggung jawab pengurus perseroan perorangan

Pemberian status badan hukum kepada UMKM menghadirkan personalitas hukum bagi UMKM yang terdaftar sebagai perseroan perorangan. Personalitas perseroan atau *legal personality* merupakan prinsip yang menempatkan perseroan sebagai entitas hukum mandiri yang tidak bergantung pada pemilik, direksi, atau komisarisnya. Konsep ini menegaskan pemisahan yang jelas antara hak dan kewajiban pribadi dengan hak dan kewajiban badan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip *Separate Legal Entity*. Prinsip ini mengakui bahwa perusahaan adalah entitas hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari individu yang mendirikaninya. Dengan demikian, perusahaan memiliki hak dan kewajiban hukum yang independen, serta dapat bertanggung jawab secara terpisah dari pemiliknya dalam hal terjadi pelanggaran hukum.

Konsep ini pertama kali dipertegas dalam kasus *Salomon v Salomon & Co. Ltd*, yang menjadi dasar dalam perkembangan hukum perusahaan. Kasus ini memperkuat pandangan bahwa perusahaan yang berbadan hukum adalah entitas independen yang terpisah dari pendirinya, memberikan perlindungan hukum baik bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang berhubungan dengannya (Rodrigo, 2016).

Dalam perkara ini, Tuan Salomon mendaftarkan perusahaannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perusahaan 1862. Dia bersama keluarganya menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Dari total 20.007 saham yang tersedia, Tuan Salomon memegang 20.001 saham, sedangkan anggota keluarganya memiliki sisanya. Setiap saham bernilai nominal £1. Salomon juga menjabat sebagai direktur pelaksana perusahaan. Namun, setelah beberapa waktu, perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga akhirnya memasuki proses likuidasi. Dalam likuidasi, prioritas pembayaran diberikan kepada kreditur terjamin terlebih dahulu, sementara kreditur tanpa jaminan menerima pembayaran dari sisa dana. Kasus ini menegaskan prinsip adanya pemisahan yang jelas antara perusahaan sebagai entitas hukum dan pemiliknya.

Perseroan dianggap sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya, yang sering disebut sebagai *distinct and separate from its owner*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perseroan adalah subjek hukum yang berbeda dari individu alami (*natuurlijk persoon*) dan diakui sebagai *artificial person*—sebuah entitas hukum yang tidak memiliki bentuk fisik. Meskipun perseroan tidak berwujud secara nyata, undang-undang memberikan hak-hak yang hampir sama dengan individu alami (*natural person*), seperti memiliki kewarganegaraan, alamat hukum, dan perlindungan hak berdasarkan *due process of law* (Jha, 2020).

Pengakuan atas personalitas perseroan sebagai badan hukum mencerminkan bentuk legitimasi hukum (*acknowledgment*) terhadap keberadaan perseroan sebagai alat untuk mendukung aktivitas bisnis atau usaha. Status badan hukum ini memberikan kemampuan kepada perseroan untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri, terlepas dari keterlibatan pemilik atau pemegang saham dalam operasional sehari-harinya.

Kajian terhadap penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada direksi perseroan perorangan

Perseroan perorangan, yang hanya terdiri dari satu pendiri atau pemegang saham, memiliki struktur organisasi yang sederhana dan efisien. Dalam jenis perseroan ini, struktur organisasi dapat menggunakan sistem *one-tier*, di mana pendiri dapat merangkap sebagai pemilik, direksi, dan pengawas tanpa memerlukan pembentukan organ komisaris atau penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pendekatan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengambil keputusan secara mandiri dan cepat, serta memungkinkan penunjukan pengurus sesuai kebutuhan tanpa terikat prosedur formal yang biasanya berlaku pada perseroan terbatas konvensional.

Dalam perseroan terbatas konvensional, direksi berperan sebagai pengurus utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan, termasuk melaksanakan fungsi administratif, menjaga aset perusahaan, dan bertindak atas nama perseroan dalam urusan hukum (*persona standi in judicio*). Tugas ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab (*full of responsibility*) dan itikad baik (*in good faith*). Namun, kewenangan direksi tetap dibatasi oleh Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) 2007, yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan harus selaras dengan kepentingan perseroan dan bebas dari konflik kepentingan pribadi. Jika terjadi pelanggaran, seperti menggunakan aset perusahaan untuk tujuan pribadi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) atau tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*).

Pasal 153D Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) juga mengatur kewajiban direksi dalam perseroan perorangan untuk mengelola perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan, khususnya untuk UMKM. Struktur perseroan perorangan ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pelaku usaha kecil dan mikro dalam menjalankan bisnis, sambil tetap mempertahankan akuntabilitas hukum bagi pengurusnya. Pendekatan ini dirancang untuk mempermudah operasional UMKM tanpa mengurangi tanggung jawab pengelola terhadap kepentingan perseroan.

Pengecualian terhadap batasan tanggung jawab direksi tersebut berlaku apabila terdapat perbuatan curang yang dilakukan oleh direksi, sebagaimana disebutkan oleh Donovan Cheah sebagai berikut: (Cheah, 2018)

“Despite the safeguard afforded by the principle above, directors may still be personally liable for the debts of its company in cases of fraud, breach of warrant of authority and other exceptional circumstances. In those instances, the Court is permitted to lift the corporate veil that separates the identities of directors and the company to affect appropriate justice.”

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* memiliki fungsi esensial dalam memberikan tanggung jawab yang adil kepada pemegang saham atau pengurus perseroan perorangan. Prinsip ini memungkinkan penghapusan batas pemisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan individu yang berada di baliknya, seperti pendiri atau pemegang saham, terutama jika badan hukum tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai atau merugikan pihak lain (Munir, 2003).

Pada perseroan perorangan, di mana pendiri bertindak sebagai pemegang saham tunggal sekaligus direksi, doktrin ini menjadi sangat relevan. Struktur perseroan perorangan, yang tidak mengharuskan pembentukan organ pengawasan seperti komisaris, memberikan fleksibilitas kepada pendiri dalam mengelola usahanya. Namun, tanpa adanya sistem *check and balance*, risiko penyalahgunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, penerapan doktrin ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas serta mendorong penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam operasional perseroan perorangan. Pasal 3 UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa pemegang saham tidak

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan perseroan atau kerugian yang melebihi nilai sahamnya. Namun, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu, di antaranya:

1. Perseroan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum.
2. Pemanfaatan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk.
3. Keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.
4. Penggunaan kekayaan perseroan secara tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian pihak ketiga.

Pada perseroan perorangan, ketentuan serupa ditegaskan dalam Pasal 153J ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pemegang saham perseroan mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan perseroan, kecuali jika terdapat penyalahgunaan seperti yang disebutkan di atas. Sebagai badan hukum yang terpisah (*artificial person*), perseroan perorangan diakui memiliki hak dan kewajiban hukum yang mandiri, terlepas dari pendirinya. Namun, pendiri harus memastikan adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan kreditor atau pihak ketiga. Dengan menerapkan doktrin *Piercing the Corporate Veil*, hukum menyediakan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang berinteraksi dengan perseroan, sekaligus menegaskan tanggung jawab pengelola untuk menjalankan usaha sesuai prinsip-prinsip hukum dan kepatutan.

KESIMPULAN

Dalam perseroan perorangan, tanggung jawab yang melekat pada pendiri dan pengurus memiliki batasan yang jelas. Sebagai pendiri, tanggung jawab dibatasi hanya pada jumlah modal yang disetorkan atas saham yang dimilikinya, tanpa menyentuh harta kekayaan pribadinya. Hal ini menegaskan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah diinvestasikan dalam perseroan. Namun, batasan ini dapat dikesampingkan jika pendiri bertindak dengan itikad buruk dalam menjalankan perseroan. Dalam situasi semacam ini, doktrin *Piercing the Corporate Veil* dapat diberlakukan untuk menghapus perlindungan terhadap pemisahan tanggung jawab tersebut.

Bagi pengurus, tanggung jawab mereka terikat pada kepentingan perseroan dan harus bebas dari konflik kepentingan pribadi (*conflict of interest*), seperti penggunaan aset perseroan untuk tujuan pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*) dan membawa konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pendiri yang mengelola perseroan perorangan harus memastikan pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadinya dengan kekayaan perseroan.

Mengelola perseroan perorangan juga menghadirkan tantangan, karena tidak adanya sistem *check and balance* sebagaimana dalam perseroan terbatas pada umumnya—di mana terdapat organ komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. Dalam hal ini, pendiri yang sekaligus bertindak sebagai pemegang saham dan direksi harus memiliki kesadaran penuh untuk bertindak secara bertanggung jawab. Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dapat diberlakukan kepada pengurus atau pemegang saham yang menyalahgunakan posisi mereka, memastikan bahwa tata kelola perseroan tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan kepatutan.

REFERENSI

Abidin, Fahmi. 2020 Apa Saja Peran UMKM Bagi Indonesia (On Line) Tersedia melalui : <https://www.idxchannel.com/infografis/apa-saja-peran-umkm-bagi-perekonomian-indonesia>

- Asikin, Zainal. & Suhartana, Wira Pria. Pengantar Hukum Perusahaan, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 6.
- Cheah, Donovan 2018. *Are Directors Personally Liable For Company Debts?* Diakses melalui <https://conventuslaw.com/report/malaysia-are-directors-personally-liable-for/>
- Fahrurrozi. "Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal" *Jurnal Rechtsvinding* Vol 7 no 3 ,(Desember 2018) h. 445-463
- Henn, Harry G.; Alexander, John R. (1983). *Law of Corporations* (3 ed.). West Group. ISBN [0314092293](https://doi.org/10.1007/978-1-330-03140-9)., ch 7, 344, n 2 for a list of terms the court uses. They are, mere adjunct, agent, alias, alter ego, alter idem, arm, blind, branch, buffer, cloak, coat, corporate double, cover, creature, curious reminiscence, delusion, department, dry shell, dummy, fiction, form, formality, fraud on the law, instrumentality, mouthpiece, name, **nominal identity**, phrase, puppet, screen, sham, simulacrum, snare, stooge, subterfuge, tool.
- Jha, Ruchika. Lifting of Corporate Veil,of a Company under Company Law, *LAW TIMES JOURNAL*, (March 3, 2020), <http://lawtimesjournal.in/lifting-of-corporate-veil-of-company-under-company-law/>
- Khairandy, Ridwan. Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan PERundang-undangan, serta Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta, 2009 hlm 4
- Munir, Fuady. (2003). Perseroan Terbatas Pradigma Baru. Bandung: Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Latipah. : "Urgensi UMKM Berbadan Hukum" Adalah : *Buletin Hukum dan Keadilan*, vol 1 no 7b (2017) h 63-64
- Rodrigo, 2016. The Doctrine of Separate Legal Entity: A Case of Salomon v Salomon & Co. Ltd., *THE WRITE PASS JOURNAL*,d diakses melalui <https://writepass.com/journal/2016/11/the-doctrine-of-separate-legal-entity-a-case-of-salomon-vs-salomon-co-ltd/>
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,(2008), h.43.
- Widiyono, Try (2013), "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corpporate Veil dalam UUPerseroan Terbatas dan Realisasinya serta Prospektif Kedepannya", *Lex Journalica*, Vol.10 No.1, hlm. 26-39